

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat dan semakin maju tentu saja perkembangan tentang ilmu agamapun semakin luas dan melebar, begitupun dengan perkembangan daerah yang terletak di Desa Karanggandu yang semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman sekarang, begitupun dengan pengetahuan agama masyarakat yang semakin luas dan bahkan hampir semua masyarakat yang tinggal di Desa Karanggandu mengerti akan pentingnya ilmu agama.

Namun dengan perkembangan ini tidak mempengaruhi tradisi atau adat yang berlaku di daerah tersebut, masyarakat yang sekarang sudah mulai dan faham tentang ilmu agama tidak semata-mata meninggalkan tradisi adat yang sudah berlaku sejak nenek moyang mereka terutama masalah adat tentang pernikahan.

Di Indonesia sendiri banyak aturan-aturan adat yang sampai sekarang masih berlaku dan bahkan masih ketat. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah Jawa pada umumnya masih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah Jawa itu sendiri. Memang daerah Jawa dari zaman dahulu sampai sekarang sangat terkenal dengan aturan-aturan adatnya dan masyarakatnya pun juga sangat memperdulikan adat istiadat yang berlaku di tanah Jawa. Masyarakat Jawa merupakan salah satu golongan masyarakat yang terkenal masih begitu berpegang teguh dengan adat istiadat warisan nenek moyang

masyarakat juga masih melaksanakan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk suku jawa ini merupakan penduduk terbesar yang ada di Negara Indonesia. Dari jumlah penduduk suku jawa tersendiri hampir mencapai setengah dari prosentasi penduduk Negara Indonesia. Adat istiadat suku jawa ini merupakan bentuk kebiasaan dari nenek moyang atau leluhur-leluhur penduduk jawa dan dilakukan sebagian besar penduduk jawa.

Bagi penduduk jawa , apabila ada sebagian orang tidak melakukan adat istiadat suku jawa atau bahkan meninggalkan adat istiadat setempat, maka masyarakat lainnya menganggap sebuah ketidakwajaran apalagi tinggal di daerah jawa dan nenek moyangnya keturunan orang jawa, bahkan akan mendapat celaan-celaan dari masyarakat sekitar.

Adat istiadat jawa sendiri bersumberkan kebanyakan dari agama Islam. Masyarakat jawapun mayoritas juga memeluk agama Islam, jadi juga banyak adat istiadat yang beramiliasi atau menyatu dengan agama Islam. Tidak beda jauh dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang masih sangat kental dengan adat istiadatnya, masyarakatnya pun juga masih memegang teguh aturan-aturan adat yang berlaku.

Di Desa Karanggandu sendiri tradisi adatnya masih bisa di bilang sangat kental, terutama masalah tentang pernikahan. Ada banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Desa Karanggandu mengenai tradisi pernikahan dan salah satunya adalah tidak boleh menikah dengan saudara minimal tujuh keturunan, mulai dari misanan sampai turunan ketujuh

merupakan suatu pantangan dalam adat pernikahan yang berlaku di Desa Karanggandu. Hal demikian sangat berbeda dengan konsep yang berlaku pada agama Islam sendiri.

Sedangkan perkawinan dengan kerabat dekat sepupu atau dikenal dengan misanan menurut adat di Desa Karanggandu merupakan larangan atau pamali, karena beberapa alasan-alasan tertentu. Tidak hanya menikah dengan misanan saja yang dilarang dalam adat Desa Karanggandu akan tetapi dengan saudara dekat lainnya, dalam adat yang berlaku di Desa Karanggandu paling tidak minimal tujuh turunan atau keturunan yang sudah lebih dari tujuh tingkat yang sudah di perbolehkan melakukan proses pernikahan. Hal tersebut menimbulkan sesuatu hal yang tabu dalam hukum islam sendiri, karena dalam hukum islam sendiri saudara sepupu atau misanan sudah dapat dinikahi. Kata misan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah saudara sepupu (masyarakat sunda), keturunan kedua dari satu nenek/keturunan ketiga dari satu nenek (masyarakat jawa).¹ Menikah dengan kerabat dekat sepupu dll menurut logika hukum adat di Desa Karanggandu tidak baik dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, contoh sanksi jika dilanggar adalah sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan dll, bukan hanya pribadi yang menjalani akan tetapi keluarga besar pun ikut terkena dampaknya dan masyarakat Desa Karanggandu juga mempercayai adanya sebuah pantangan (pamali) yang jika perkawinan dengan kerabat dekat dilanggar menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan seperti halnya apabila sudah berkeluarga, keluarganya tidak akan bahagia atau

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.II (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hal.587.

apabila mempunyai keturunan, keturunannya tidak bisa tumbuh normal layaknya anak pada umumnya dll. Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (Maqasidu as-Syari'ah) adalah mendapatkan keluarga yang diinginkan dalam mencapai rumah tangga yang sejahtera, tentram, penuh kasih sayang, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya.²

Guna mendalami kajian dalam masalah diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Tradisi Larangan Nikah Saudara Tujuh Turunan Dalam Adat Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana dengan konsep tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu dengan menurut hukum Islam.

² Sulaiman Rosjid, *Fiqhul Islam*, cet. XXVII (bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 374.

2. Untuk mengetahui tradisi adat larangan menikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang Hukum Islam dalam konsep mahram menurut hukum adat di Desa Karanggandu dengan menurut hukum Islam yang masing kurang terakomodasi dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait.
- c. Sebagai bahan bagi peneliti peneliti lain untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku serta menambah wawasan dan daya analisis peneliti yang kelak akan dijadikan bekal lebih ketika terjun ke masyarakat.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi serta untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di IAIN Tulungagung dan pihak lainnya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum serta memberi informasi dan hukum mengenai hukum yang berlaku di daerah setempat dan hukum yang berlaku di agama Islam.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang hukum adat dan hukum Islam tentunya.

e. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi hukum adat dan hukum Islam, serta masyarakat lebih memahami mengenai konsep

mahram menurut hukum adat di daerah-daerah dengan hukum Islam itu sendiri.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam proposal penelitian ini, maka perlu di buat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- b. Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Islam bermakna sebuah ketundukan dan penyerahan diri seseorang hamba saat berhadapan dengan Tuhan. Sedangkan Hukum Islam memiliki pengertian yakni seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³
- c. Konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan, dan peristiwa.

³ Rohidin, *Pengantar hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hal. 4

- d. Larangan Nikah Saudara Tujuh Turunan adalah dimana dalam suatu adat tertentu ada larangan nikah dengan keluarga yang harus minimal turunan ke tujuh.
- e. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian ini secara operasional yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Tradisi Larangan Nikah Saudara Tujuh Turunan Dalam Adat Desa Karanggandu*” yaitu sebuah pemeriksaan yang teliti menurut hukum islam mengenai konsep mahram yang terjadi di Desa Karanggandu yang sedikit berbeda dengan konsep mahram yang ada di Islam sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan tentang kajian fokus tentang konsep mahram menurut hukum islam, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang lokasi

⁴ Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hal. 3

penelitian, paradigma dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan dan analisis data, menghindari bias penelitian

BAB IV : PAPARAN DATA, bab ini berisi tentang paparan data penelitian tentang konsep larangan nikah saudara tujuh turunan dalam adat Desa Karanggandu, serta batasan-batasan mahram menurut hukum adat Desa Karanggandu, batasan-batasan mahram menurut hukum Islam.

BAB V: ANALISIS DATA, berisikan tentang pembahasan sesuai fokus penelitian yakni sesuai dengan rumusan masalah

BAB VI : PENUTUP, berisikan tentang kesimpulan, saran bagi masyarakat dan peneliti.